

## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA

**Moh. Ali Fahmi**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang

Email: [afahmi884@gmail.com](mailto:afahmi884@gmail.com)

**Lu'Lu' Nurul Qomariyah**

Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN MADURA

Email: [luluqomaria96@gmail.com](mailto:luluqomaria96@gmail.com)

### Abstrak

Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal dari masa Rasulullah SAW. Pada dasarnya para cendekiawan muslim berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Pada masa lalu tidak sedikit para pemikir muslim yang membaca karya-karya pemikir dari Yunani dan Romawi, akan tetapi mereka tidak menjiplak, yang mereka lakukan adalah memperdalam, mengembangkan, memperkaya, dan memodifikasi sesuai dengan ajaran Islam. Tulisan ini akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam yang secara khusus terkait tentang fungsi uang menurut pemikir ekonomi Islam Abu Ubaid. Dasar-dasar pemikiran Abu Ubaid tercatum dalam karyanya yaitu kitab al-Amwal. Yang dalam kitabnya beliau menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Abu Ubaid memandang uang dengan dua fungsi yaitu sebagai standar nilai tukar dan alat tukar yang sampai saat ini masih relevan dalam ekonomi.

**Kata kunci:** Pemikiran Ekonomi Islam, Abu Ubaid, Uang

### Abstract

The history of Islamic economic thought comes from Muhammad SAW. Basically, the Moslem intellectual try to develop the Islamic concepts based on situation and condition, decidedly based on the Quran and Hadith. Previously, there are so many moslem intellectual read the Yunani thought and Romawi, but they didn't plagiarize, they deepen, develop, enrich, and modify based on Islamic thought. This paper will explain the Islamic economic thought in particular about the function of money according to the intellectual of Islamic economic Abu Ubaid. The Abu Ubaid basic included on his book al-Amwal. Where he emphasize the justice as main principle. Abu Ubaid view that money with two function that is standard exchange value and the exchange rate today relevant with economic.

**Keywords:** Islamic Economic Thought, Abu Ubaid, Money.

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mengamati masalah perekonomian. Sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional. Hanya bedanya ekonomi Islam berlandaskan al-Quran dan al-hadits. Ekonomi Islam juga merupakan konsep ekonomi yang didalamnya membahas dan menjelaskan fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi dengan berdasarkan pada aturan moral dan etika. Tujuannya adalah sebagai tujuan dari *maqasid syariah*, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui sistem kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam bermula dari masa Rasulullah SAW. Pada dasarnya pemikiran para cendekiawan muslim adalah berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami, dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan al-Hadits. Pada masa lalu, tidak sedikit pemikir muslim yang membaca karya-karya pemikir Yunani dan Romawi. Akan tetapi, mereka tidak menjiplak tulisan tersebut, melainkan yang mereka lakukan adalah memperdalam, mengembangkan, dan memperkaya sesuai dengan konsep ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para cendekiawan muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut terinspirasi dan dipandu oleh ajaran al-Qur'an dan Sunnah, serta oleh *ijtihad* (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka.<sup>2</sup> Perhatian mereka terfokus pada pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan, keadilan dan kebebasan yang mana merupakan objek utama yang menjadi inspirasi pemikiran ekonomi Islam. Selain itu, objek studi dalam pemikiran ekonomi Islam bukan hanya ajaran Al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam terjadi dalam praktik sejarah.<sup>3</sup>

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, berdampak pada perubahan pola dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini melahirkan suatu hukum ekonomi yaitu persediaan barang dan permintaan barang atau jasa. Konsekuensi logis dari fenomena tersebut melahirkan hubungan transaksi antara mereka. Dalam kegiatan bertransaksi ada kebutuhan yang praktis dan efisien untuk menggunakan alat yang dapat diterima oleh semua pihak dalam suatu proses transaksi. Alat ini biasa disebut dengan sebutan uang.<sup>4</sup>

Latar belakang lahirnya uang bermula dari kesulitan masyarakat melakukan tukar menukar barang (barter). Kendala utama dari sistem barter ini adalah dalam melakukan transaksi pertukaran sulit memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka terciptalah alat tukar berupa uang. Sebagai alat tukar, uang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kegiatan perekonomian. Dengan hadirnya uang, orang tidak lagi harus susah payah mencari seseorang yang mau menukarkan barang yang ia punya dengan barang yang ia butuhkan. Dengan digunakannya uang, seseorang hanya perlu menukarkan barangnya dengan

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 144.

<sup>3</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, "*Muslim Economic Thinking: A Survey Of Contemporary Literature*," International Centre for Research in Islamic Economics 1 (1981).

<sup>4</sup> Imam Solahudin, "*Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*" 04, no. 07 (2017): 1-9.

uang dan selanjutnya bisa menggunakan uang tersebut untuk mencari atau membeli barang yang dibutuhkan yang dijual orang lain.<sup>5</sup>

Perkembangan sejarah terkait ekonomi tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim dunia. Di antara cendekiawan muslim di bidang ekonomi adalah seperti Abu Yusuf (113-182H/731-798M) dengan karyanya Kitab Al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804M), Abu Ubaid (154-224H), Yahya bin Umar (213-289M), Al-Maswardi (364-450H/974-1058M), Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1268-1328M), Al-Syathiby (790/1388M), Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406M) dan Al-Maqrizy (766-845H/1364-1442M). Perkembangan sejarah ekonomi khususnya uang tidak lepas dari pemikiran cendekiawan muslim, salah satunya adalah Pemikir ekonomi Abu Ubaid. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menjelaskan secara singkat pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid mengenai fungsi uang dan relevansinya saat ini.

## METODELOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis naratif. Analisis naratif digunakan untuk membantu memahami dan menganalisa pemikiran seorang tokoh. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan literatur, memilih literatur, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif supaya dapat menarik kesimpulan dari pemaparan yang dilakukan.

## BIOGRAFI DAN CORAK PEMIKIRAN ABU UBAID

Nama lengkap Abu Ubaid adalah al-Qosim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat Laut Afghanistan. Setelah belajar di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits dan fikih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, menunjuk Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji beliau tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H.<sup>6</sup>

Dari beberapa literatur, Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah Al-Mahdi, dia merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cendekiawan yang memujinya. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kegemilangan dunia Islam. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Selama menjadi *qodi* di Tarsus, beliau sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, serta ulama-ulama suriah lainnya. Hal ini terbukti dengan sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal dan pengamatan yang dilakukan beliau terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.<sup>7</sup>

Kitab al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab al-Kharaj dalam hal kelengkapan hadits dan pendapat para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Dalam hal ini beliau lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu

<sup>5</sup> Aji Prasetyo, "Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam," *Majalah Ekonomi* XXII, no. 1 (2017): 104–10.

<sup>6</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan 8. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 265.

pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh, Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi “apa” dari pada “bagaimana”.<sup>8</sup>

Sebuah karya Abu Ubaid yaitu kitab al-Amwal. Karyanya ini sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Banyak penulis ekonomi Islam yang mengutip dari kitab tersebut.<sup>9</sup> Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, apabila prinsip ini diterapkan maka akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, beliau akan berpihak pada kepentingan publik.<sup>10</sup> Kitab al-Amwal adalah kitab ekonomi yang menekankan pada beberapa permasalahan mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab al-awwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama dibidang administrasi pemerintahan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim yang terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan al-Quran dan Hadits melalui reformasi dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Selain itu, Abu Ubaid juga pernah dituduh melakukan plagiat oleh Husain ibn Ali al-Karabisi terhadap karya-karya al-Syafi'i, termasuk dalam kitab al-Amwal. Namun hal tersebut terbantahkan, karena sangat sulit dibuktikan mengingat beliau dan al-Syafi'i pernah belajar dari guru yang sama, yaitu Malik bin Anas. Bahkan mereka saling belajar bersama. Dengan demikian tidak mengejutkan apabila terdapat kemiripan pandangan oleh kedua tokoh tersebut.<sup>12</sup>

### Fungsi Uang

Berbicara perihal sistem keuangan publik, hal ini tidak akan terlepas dari peranan uang. Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar.<sup>13</sup> Di dalam kitab al-Amwal, beliau menyatakan “Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak bernilai apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (*infaq*)”.<sup>14</sup>

Dari pandangan Euis Amalia,<sup>15</sup> Abu Ubaid mengakui keberadaan dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai nilai tukar. Sedangkan menurut Adiwarmanto Azwar Karim<sup>16</sup> menjelaskan bahwa pernyataan Abu Ubaid dalam kitabnya menunjukkan dukungan terhadap teori konvensional mengenai uang logam, walaupun beliau tidak sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak bernilai apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.

Dari pemaparan tersebut, tampaknya Abu Ubaid mendukung teori ekonomi uang logam yang mengacu pada penggunaan umum serta nilai relatif konstan emas dan perak,

<sup>8</sup> Adiwarmanto Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. hlm 264.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Prilla Kurnia Ningsih, “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)*,” n.d.

<sup>11</sup> Junaidi Safitri dan Abdulmuhammad Fakhri, *Analisis Perbandingan Pemikiran Abu, Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan*. Millah. 17, No. 1. 2017. hlm 85–98.

<sup>12</sup> Adiwarmanto Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. hlm 266.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, 279.

<sup>15</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. oleh Ecep Heryadi (Depok: Gramata Publishing, 2010).

<sup>16</sup> Adiwarmanto Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

dibandingkan dengan komoditas lain. Apabila kedua benda tersebut juga dijadikan komoditas, maka nilai dari keduanya akan dapat berubah, karena dalam hal ini keduanya bisa memainkan peran yang berbeda, yakni sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-barang lainnya. Selain itu, walaupun tidak secara terang-terangan dinyatakan, Abu Ubaid secara implisit mengakui keberadaan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).<sup>17</sup>

### Relevansi Pemikiran Abu Ubaid

Terdapat beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian saat ini. Namun yang akan dibahas kali ini, pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi Uang dan relevansinya saat ini. Jadi hanya akan terfokus pada relevansi uang saja.

Jelas bahwa doktrin yang disampaikan oleh Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal dengan sebaik mungkin. Dalam kitabnya seakan Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa semua kebijakan yang hanya mementingkan dan menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok yang lain harus dihindari oleh negara. Kekayaan negara harus digunakan untuk kebaikan dan kepentingan bersama dan hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga dapat mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, Abu Ubaid juga dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu.

Sebenarnya peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan transaksi ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang wajar karena semua kegiatan ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Uang adalah alat tukar. Uang merupakan objek yang dapat ditukarkan untuk objek lain, dapat digunakan untuk menilai objek lain, dan dapat disimpan.<sup>18</sup>

Definisi di atas mirip dengan apa yang dikatakan Abu Ubaid tentang uang dalam karyanya kitab al-Amwal, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid masih relevan dengan kondisi saat ini. Lebih lanjut lagi, Solikin dan Suseno memaparkan bahwa uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: 1). Alat tukar (*medium of exchange*), 2). Alat penyimpan nilai (*store of value*), 3). Satuan hitung (*unit of account*), 4). Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*).

Awal mulanya uang hanya sebatas sebagai alat tukar, akan tetapi seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya, fungsi uang juga mengalami pertumbuhan dan peningkatan sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*).<sup>19</sup>

### PENUTUP

Dalam kitab al-Amwal Karya Abu Ubaid, dalam pandangannya beliau menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, dengan menerapkan prinsip ini akan menciptakan kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Pada dasarnya, beliau memiliki pendekatan yang seimbang dengan hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, beliau akan berpihak pada kepentingan

---

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 181.

<sup>18</sup> Solikin dan Suseno, *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Seri No. 1*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2002.

<sup>19</sup> *Ibid.*

publik. Pembahasan dalam kitab al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Kitab al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid memandang uang dengan fungsi, yaitu sebagai nilai tukar, dan alat tukar. Fungsi uang menurut Abu Ubaid masih dapat diterima atau relevan, akan tetapi fungsi uang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Adinugraha, Hendri Herawan. "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2013): 49–59. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Diedit oleh Ecep Heryadi. Depok: Gramata Publishing.
- Chapra, M Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ilyas, Rahmat "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.
- Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam," *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 217–30
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Kharidatul, Mudhiyah. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 189–210.
- Ningsih, Prilla Kurnia. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)," n.d..
- Prasetyo, Aji. 2017 "Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam." *Majalah Ekonomi XXII*, no. 1 (2017): 104–10.
- Rahmawaty, Anita. "Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–99.
- Safitri, Junaidi, dan Abdulmuhammad Fakhri. 2017. "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan." *Millah* 17, no. 1 (2017): 85–98. doi:10.20885/millah.vol17.iss1.art5.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1981. "Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature." *International Centre for Research in Islamic Economics* 1.
- Solahudin, Imam. 2017. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" 04, no. 07(2017): 1–9.
- Solikin, dan Suseno. 2002. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Seri No. 1. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Ubaid, Abu. 1989. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Wahyuddin. 2009. "Uang dan Fungsinya." *Sosial Humaniora* 2, no. 1: 40–54